



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Kebo Iwa Gianyar Bali 80515 0361943236

<http://disdukcapil.gianyarkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Gianyar / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Penerbitan Akta Perkawinan WNA

No. SK :

## Persyaratan

1. Mengisi Form Persyaratan
2. Surat Keterangan kawin dari Pemuka Agama / Penghayat Kepercayaan/Salinan Penetapan Pengadilan
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Suami dan Istri
4. Paspor/Dokumen Keimigrasian suami dan istri
5. 4 lbr. Pas foto berdampingan 4x6
6. Fotocopy KTP/Paspor 2 saksi
7. STMD dari Kepolisian
8. Surat Ijin dari Perwakilan Negara Asing yang bersangkutan
9. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Anak yang akan diakui/disyahkan
10. Fotocopy Akta Perkawinan /Kematian jika ybs.pernah kawin
11. Ijin pimpinan bagi TNI/POLRI
12. Perjanjian Perkawinan
13. Surat ijin Istri yang berpoligami
14. Surat ijin dari Pengalidan Negeri bagi yang berpoligami
15. SKTT

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur





## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Kebo Iwa Gianyar Bali 80515 0361943236

<http://disdukcapil.gianyarkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Gianyar / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1 Hari kerja

Hari : Senin s/d Kamis à Pukul 07:30 s/d Pukul 14.00 Wita

Jumat Pukul 06:30 s/d 13.00 Wita.

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Akta Perkawinan dan KTP WNA (yang memiliki KITAP)

### Pengaduan Layanan

Website "<http://disdukcapil.gianyarkab.go.id/>"

Tlp (0361)943236